



PUTUSAN

Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAKHRURRAZI bin M. ALI;**
Tempat Lahir : Pante Rheeng;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pante Rheeng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa FAKHRURRAZI bin M. ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FAKHRURRAZI bin M. ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah alat bong, supaya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRURRAZI bin M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah alat bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRURRAZI bin M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6A warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam tingkat banding membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 273/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 12 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bireuen sudah tepat dan benar. karena *judex facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Bireuen bertempat di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tepatnya disebuah rumah kosong dan diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu yang terdapat dalam bungkus plastik transparan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Kiper (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan bersama temannya yang bernama Refan (belum tertangkap);
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaannya, maka Terdakwa bersama dengan Refan tersebut masuk ke halaman belakang sebuah rumah kosong yang berada di Desa Sangso Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa dan Refan mempersiapkan bong yang biasa dipergunakan untuk memakai sabu, lalu sedikit demi sedikit serbuk kristal sabu yang berada didalam 1 (satu) paket kecil plastik transparan disalahgunakan secara bergantian;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki karena barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini relatif sedikit, serta untuk menghindarkan terjadinya disparitas antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak pidananya sejenis

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022



dan dengan bentuk perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4798 K/Pid.Sus/2022